



P E M E R I N T A H D A E R A H K A B U P A T E N B A R I T O U T A R A
D I N A S K E B U D A Y A A N P A R I W I S A T A
K E P E M U D A A N D A N O L A H R A G A

Jl. Tumenggung Surapati Nomor 08 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, 738111
Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara – Propinsi Kalimantan Tengah

K A K (K E R A N G K A A C U A N K E R J A)
J A S A K O N S U L T A N S I

Program : Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Kegiatan : Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Sub Kegiatan : Penyediaan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Rekreasi

Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Gazebo Dan Spot Foto Di Objek Wisata;
Pengawasan Rigit Jalan Tanggul Dam Trinsing

Lokasi : Kabupaten Barito Utara

T A H U N A N G G A R A N 2 0 2 3

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

JASA KONSULTANSI

PEKERJAAN :

**PENGAWASAN PEMBANGUNAN PAGAR DAN PEMASANGAN LAMPU
PENERANGAN LAPANGAN FUTSAL DESA JANGKANG BARU;
PENGAWASAN PEMBUATAN LAPANGAN OUTDOOR PERBAKIN**

1. LATAR BELAKANG

1. Setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi setiap bangunan gedung negara yang dilakukan kontraktor pelaksana harus mendapatkan pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung operasional dan efektif.
2. Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh pemberi jasa pengawasan yang kompeten dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.
3. Konsultan pengawas bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi dari segi biaya, mutu dan waktu kegiatan pelaksanaan.
4. Kinerja pengawas lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat dilakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria dan proses keluaran yang dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas pengawasan.
2. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai KAK ini.

3. TARGET/ SASARAN

- Yang menjadi Target / sasaran dalam pekerjaan konsultansi ini adalah:
1. Penyelesaian pekerjaan konstruksi yang tepat waktu.
 2. Biaya pekerjaan konstruksi sesuai dengan anggaran kegiatan.
 3. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi teknis.

4. SUMBER

DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

A. Biaya Pengawasan

1. Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pagar Dan Pemasangan Lampu Penerangan Lapangan Futsal Desa Jangkang Baru; Pengawasan Pembuatan Lapangan Outdoor Perbakin ini diperlukan biaya kurang lebih: Rp 23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) Termasuk PPN Dibiayai Dari Pendanaan APBD Pemerintah Kabupaten Barito Utara Dan Besarnya Biaya Pekerjaan Pengawasan mengikuti Pedoman Dan Ketentuan Yang Berlaku.
2. Biaya pekerjaan konsultan Pengawasan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktural setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan pengawas sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari:
 - a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang
 - b. Materi dan penggandaan laporan
 - c. Pembelian dan atau sewa peralatan
 - d. Sewa kendaraan
 - e. Biaya rapat-rapat
 - f. Perjalanan (lokal maupun luar kota) biaya transportasi
 - g. Jasa dan overhead pengawasan
 - h. Pajak dan iuran daerah lainnya.
3. Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pagar Dan Pemasangan Lampu Penerangan Lapangan Futsal Desa Jangkang Baru; Pengawasan Pembuatan Lapangan Outdoor Perbakin adalah berdasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan.

B. Sumber Dana

Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan pengawasan dibebankan pada: DPA Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Barito Utara.

5. RUANG

LINGKUP LOKASI PEKERJAAN ,FASILITAS PENUNJANG

A. Lingkup Kegiatan Pekerjaan Pengawasan :

Pengawasan Pembangunan Pagar Dan Pemasangan Lampu Penerangan Lapangan Futsal Desa Jangkang Baru; Pengawasan Pembuatan Lapangan Outdoor Perbakin .

B. Lokasi Kegiatan

Kegiatan jasa pengawasan ini harus dilaksanakan di Kabupaten Barito Utara Kawasan Wilayah Tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Barito Utara .

C. Data dan Fasilitas Penunjang

1. Untuk melaksanakan tugasnya konsultan Pengawas harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain informasi yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran termasuk

melalui Kerangka Acuan kerja ini;

2. Konsultan Pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Kuasa Pengguna Anggaran maupun yang dicari sendiri.
3. Informasi Konsultan Pengawas antara lain :
 - a. Dokumen pelaksanaan yaitu :
 - i. gambar-gambar pelaksanaan ,
 - ii. rencana kerja dan syarat-syarat,
 - iii. berita acara aanwijzing sampai dengan penunjukan pemborong
 - iv. dokumen kontrak pelaksanaan/pemborongan
 - b. Bar chart dan S-curve serta Net work Planning dari pekerjaan yang dibuat oleh pemborong (setelah disetujui)
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Manajemen Konstruksi
 - d. Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi teknis konstruksi, termasuk petunjuk teknis simak Manajemen Konstruksi mutu pekerjaan, dll
 - e. Informasi lainnya
4. Program alih teknologi, Apabila dipandang perlu oleh Pengguna Anggaran, maka penyedia jasa harus mengadakan pelatihan, kursus singkat, diskusi dan seminar terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada staf proyek.
5. Staf tim teknis pelaksanaan pekerjaan
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran akan mengangkat petugas sebagai wakilnya yang bertindak sebagai Tim Teknis Konsultan Pengawas, pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

**6. KELUARAN
YANG
DIHASILKAN**

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi :

- A. Laporan konsultan pekerjaan pengawasan;
- B. Foto Dokumentasi (0% , 50% , 100%);
- C. Setiap laporan dibuat dalam 5 (lima) rangkap
- D. Laporan konsultan disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

**7. WAKTU
PELAKSANAAN
YANG
DIPERLUKAN**

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan/pengadaan jasa konsultansi) Pengawasan Pembangunan Pagar Dan Pemasangan Lampu Penerangan Lapangan Futsal Desa Jangkang Baru;

Pengawasan Pembuatan Lapangan Outdoor Perbakin adalah **1 (satu) bulan / 30 (tiga puluh) hari kalender, atau sampai dengan batas akhir serah terima I (PHO) seluruh paket pekerjaan.**

8. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

No.	Posisi (Penempatan)	Kualifikasi (Pendidikan & Pengalaman Kerja)	Jumlah (orang)
1.	Inspector	- Minimal D3 atau setara. - Pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun	2

9. PERALATAN YANG DIPERLUKAN

No.	Nama Peralatan	Kapasitas	Jumlah
PERALATAN			
1	Roll Meter	-	1 unit
2	Meteran Plat	-	1 unit
3	Kendaraan Roda 2	-	1 unit
4	Laptop	-	1 unit
5	Printer Color A-4	-	1 unit

10. KEGIATAN PENGAWASAN

1. Lingkup Tugas

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PR/T/M/2018 Tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara Lingkup Kegiatan tersebut antara lain :

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar pengawasan pekerjaan dilapangan.
2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
4. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama proses pelaksanaan konstruksi.
5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan dengan masukan hasil-hasil rapat lapangan, laporan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong.
6. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi.
7. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawing) sebelum serah terima pertama.
8. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.
9. Menyampaikan surat teguran kepada pelaksana kegiatan ketika

terjadi keterlambatan pekerjaan dan/atau ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan..

2. Tanggung Jawab Pengawasan

- A. Konsultan Pengawasan bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Konsultan pengawasan bertanggung jawab secara professional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan kode etik profesi yang berlaku.
- B. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut :
1. Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku.
 2. Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.
- C. Penanggung jawab professional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli professional pengawasan yang terlibat dalam proses pekerjaan tersebut.

11. KRITERIA Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan pengawas seperti dimaksud pada KAK harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN

Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh pejabat pembuat komitmen.

2. PERSYARATAN OBJEKTIF

Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang objektif untuk kelancaran pelaksanaan baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja pengawasan yang berlaku.

3. PERSYARATAN FUNGSIONAL

Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai konsultan pengawas yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja kegiatan.

4. PERSYARATAN PROSEDURAL

Penyelesaian administrative sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

5. PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA

Selain kriteria umum di atas, untuk pekerjaan pengawasan berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman dan peraturan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan beserta kelengkapannya, dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar perjanjiannya.

2. Yang termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
3. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah setempat yang berkaitan dengan lokasi dan ruang lingkup pekerjaan yang bersangkutan.

12. PROSES PEKERJAAN PENGAWASAN

A. UMUM

Konsultan pengawas dalam menjalankan tugasnya diperlukan pula oleh pengelola kegiatan agar fungsi dan tanggung jawab konsultan pengawas dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi tugas.

B. URAIAN TUGAS OPERASIONAL KONSULTAN PENGAWAS

Konsultan pengawas harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, secara garis besarnya yaitu :

1. Pekerjaan Persiapan

- a. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan.
- b. Memeriksa Time schedule, Bar Chart, S-Curve, dan Net Work Planning yang diajukan oleh kontraktor pelaksana untuk selanjutnya diteruskan kepada pengelola kegiatan untuk mendapatkan persetujuan.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana konsultan pengawas dilengkapi dengan tanda pengenal (id-card).

2. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan

- a. Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inpeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk yang kedua kalinya.
- b. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, peralatan, dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan atau ditempat kerja lainnya.
- c. Mengawasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- d. Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen.
- e. Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada pemborong, dengan pemberitahuan tertulis kepada pengelola kegiatan.
- f. Memberikan bantuan dan petunjuk kepada pelaksana pekerjaan dalam mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.

3. Konsultasi

- a. Melakukan konsultasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pembangunan.

- b. Mengadakan rapat lapangan secara berkala, dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pelaksana Pekerjaan serta unsur wilayah (jika diperlukan) dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan baik secara teknis maupun sosial untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkannya kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja kemudian.
4. Laporan
 - a. Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada Pejabat Pembuat Komitmen mengenai volume presentasi dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pemborong.
 - b. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.
 - c. Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yang digunakan.
 - d. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh pemborong terutama yang mengakibatkan tambah dan berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh pemborong (Shop drawing).
 5. Dokumen
 - a. Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran.
 - b. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.
 - c. Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan Berita Acara kemajuan pekerjaan penyerahan pertama dan kedua serta formulir-formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan, serta keperluan pendaftaran sebagai Bangunan Gedung Negara.

13. M A S U K A N

A . I N F O R M A S I

1. Untuk melaksanakan tugasnya konsultan pengawas harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini
2. Konsultan pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari kegiatan maupun yang dicari sendiri. Kesalahan pengawasan/kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari konsultan pengawas.
3. Informasi pengawasan antara lain :
 - a. Dokumen pelaksanaan yaitu :
 - gambar-gambar pelaksanaan
 - Rencana Kerja dan Syarat-syarat
 - Berita acara aanwijzing sampai dengan penunjukan pemborong
 - Dokumen kontrak pelaksanaan/pemborongan
 - b. Bar Chart dan S-Curve serta Network Planning dari pekerjaan yang dibuat oleh pemborong (setelah disetujui)
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengawasan

- d. Peraturan-peraturan, standard dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan pengawasan teknis konstruksi, termasuk petunjuk teknis simak pengawasan mutu pekerjaan dll.
- e. Informasi lainnya.

14. PROGRAM KERJA

- A. Sebelum melaksanakan tugasnya, konsultan pengawas harus segera menyusun:
 - 1. Program kerja, termasuk jadwal kegiatan secara detail
 - 2. Alokasi tenaga ahli yang lengkap (disiplin dan jumlahnya). Tenaga- tenaga yang diusulkan oleh konsultan pengawas harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - 3. Konsep penanganan pekerjaan pengawasan kegiatan.
- B. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah sebelumnya dipresentasikan oleh konsultan pengawas dan mendapatkan pendapat teknis dari pengelola teknis kegiatan.

15. PENUTUP

- A. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK Pengawasan Pembangunan Pagar Dan Pemasangan Lampu Penerangan Lapangan Futsal Desa Jangkang Baru; Pengawasan Pembuatan Lapangan Outdoor Perbakin ini diterima, konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.
- B. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan pejabat pembuat komitmen

Muara Teweh, November 2023

Ditetapkan :

Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan Dan Olah Raga
Kabupaten Barito Utara
Pengguna Anggaran

ANNISA CAHYAWATI, S.Ag, M.Si

NIP.19750121 200501 2 010